

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PENERAPAN
SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH:

CLARA SHINTA MAYASARI PRAMONO
NPM : 18300120

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

2021

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PENERAPAN
SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

CLARA SHINTA MAYASARI PRAMONO
NPM : 18300120

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM
PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER
PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

**CLARA SHINTA MAYASARI PRAMONO
NPM : 18300120**

SURABAYA, 24 NOVEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,



**ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PENERAPAN
SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**


DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

**CLARA SHINTA MAYASARI PRAMONO
NPM : 18300120**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1. |
| 2. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 3. |
- 

MOTTO

Work on you, for you

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsarsi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang segala kegiatan akademik.
3. Bambang Yunarko, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang juga telah membantu memberikan arahan.
4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh kebaikan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk memberikan bimbingan terbaik kepada saya. Serta memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat untuk saya selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Ayah saya Beni Pramono, Almh. Ibu saya Anik Pudjiati, Adek saya Dimas Kresna Kharisma, Nenek saya Kasiyati, Tante saya Susi Dwi, Alm. Kakek saya Senamun beserta saudara-saudara keluarga besar yang selalu

memberikan dukungan moral dan materiil serta doa yang tidak pernah berhenti.

8. Sahabat saya Tasya Ananda yang selalu menyemangati bahkan menampung ketika saya sedang lelah atau stress dalam proses mengerjakan skripsi ini dan menjadi teman yang positif walaupun terkadang banyak bercandaan yang menyimpang tetapi itu menjadi hiburan untuk saya.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi yaitu Arini, Resya, Salsa, Bintan, dan Ara yang telah saling membantu, dan menguatkan satu sama lain dan telah memberikan pelajaran betapa pentingnya arti bekerja sama.
10. Sahabat-sahabat SMA yang ikut mendukung dan mendoakan saya dari jauh dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-temanku Fakultas Hukum angkatan 2018 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu kompak memberikan doa, bantuan kepada saya dan dukungan satu sama lain.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : CLARA SHINTA MAYASARI PRAMONO
NPM : 18300120
Alamat : Pulo Wonokromo 301/D
No. Telp (HP) : 081216122201

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 November 2021

Yang menyatakan,



CLARA SHINTA MAYASARI PRAMONO

ABSTRAK

Metode pembayaran *Paylater* sama seperti pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, tetapi sistemnya berbeda yakni tidak adanya agunan dan pendaftarannya online melalui aplikasi penyelenggara yang biasa disebut *e-commerce* untuk menggunakan metode pembayaran ini. Dana yang didapatkan penyedia dalam hal menyediakan metode pembayaran ini tentunya dari pihak lain yang disebut pemberi pinjaman. Pembeli dengan metode pembayaran *Paylater* disebut penerima pinjaman. Bagi penjual di aplikasi penyedia, metode pembayaran *Paylater* dapat mempercepat penyelesaian transaksi dan peluang *hit and run* juga kecil. Bagi pembeli, metode pembayaran ini memberikan keringanan karena tidak harus langsung menggunakan dana pribadi untuk mendapatkan suatu barang/jasa yang di beli dan wajib membayar tagihan tepat waktu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Namun sejatinya perlu ditelaah bagaimana sebenarnya karakteristik hubungan hukum dalam penerapan *Paylater* sebagai metode pembayaran transaksi elektronik di Indonesia. Dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa gagal bayar *Paylater* oleh penerima pinjaman.

Metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu mengkaji berbagai norma-norma aturan atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa karakteristik perjanjian yang digunakan di dalam sistem pembayaran *Paylater* telah diatur dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) adalah sebagai salah satu bentuk dari perjanjian inominaat. Perjanjian ini adalah perjanjian baku. Perjanjian ini dipilih, dibuat secara kolektif dan massal, untuk menghemat biaya maupun waktu. Perjanjian ini memang sudah biasa digunakan di dalam dunia bisnis. Mengenai wanprestasi yang dilakukan, dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai Undang-Undang yang berlaku. Untuk meminimalisir kerugian, para pihak dapat mempertimbangkan manajemen risiko diawal.

Kata Kunci: *Paylater, Peer to peer lending, Transaksi Elektronik*

ABSTRACT

Paylater's payment method is the same as credit card payment. Still, the system is different in the absence of collateral and enrollment online through the peer-to-peer lending services provider called e-commerce to use this payment method. The funds provided to provide this method of payment are, of course, on the other hand, called lenders, and paylater customers by the method of payment are called a borrower. For sellers on the provider's application, paylater payment methods can accelerate the transaction's completion, and hit and run opportunities are negligible. This payment method may be effective for customers because it does not have to direct personal funds to purchase an item and must pay the appropriate bills within an agreed period. But it needs to be studied how actual characteristics of legal relations are in the implementation of paylater as the method of payments for electronic transactions in Indonesia. And how it will settle if a paylater loan dispute fails effect from the borrower.

The research method is by using a normative approach that is examining various norms of rules or regulations that relate to the object of research

After doing research, it is known that the characteristics of the agreement used in the Paylater payment system that has been regulated in the BW (Burgerlijk Wetboek) are one form of the inominaat agreement. This agreement is a standard agreement. These agreements are selected, made collectively, and in bulk to save costs as well as time. This agreement is already commonly used in the business world. Regarding the default, dispute resolution can be carried out, both litigation and non-litigation, under the applicable law. To minimize losses, the peer-to-peer lending services provider can consider risk management in advance.

Keywords: Paylater, Peer to peer lending, Electronic Transaction